

Model Kolaborasi antar *Stakeholder* dalam Menciptakan Pemilu Ramah Lingkungan: Studi Kasus pada Pilkada Serentak DIY 2020

Model of Collaboration between Stakeholders in Creating Environmentally Friendly Elections: A Case Study in the 2020 Yogyakarta Simultaneous Regional Elections

Sri Sulastri¹, Laras Lingganingrum², Annisa Risky Ramadan³, Tyas Hadi Angesti⁴, Widiyastuti Setiabudi⁵, Ridho Al-Hamdi⁶

^{1,2,3,4,6} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email Korespondensi: sri.sulastri.isip20@mail.umy.ac.id

Diterima: 22 Agustus 2022

Direvisi: 6 Desember 2022

Disetujui: 30 Desember 2022

DOI: [10.35967/njip.v21i2.332](https://doi.org/10.35967/njip.v21i2.332)

Abstrak: Penyelenggaraan pemilu selalu berkonotasi pada perebutan jabatan dan kekuasaan, tetapi tidak memperhatikan aspek lingkungan. Padahal lingkungan merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, pemilu harus menerapkan konsep pemilu ramah lingkungan. Namun, pasca Pilkada Serentak belum mencerminkan pemilu ramah lingkungan tetapi menimbulkan sampah visual. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut maka memerlukan kolaborasi antar *stakeholder* yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari model kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholder* sebagai upaya menciptakan pemilu ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dianalisis menggunakan *Qualitative Data Analysis Software Nvivo 12 Plus*. Hasil penelitian ini adalah dalam proses tatap muka antar *stakeholder* memiliki peran yang berbeda-beda dan belum memiliki perspektif yang sama terkait isu pemilu ramah lingkungan. Kemudian dalam membangun kepercayaan antar *stakeholder* terdapat kendala dalam komunikasi, sehingga menjadi hambatan proses kolaborasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa model kolaborasi yang dijalankan oleh *stakeholder* belum efektif dan efisien serta model kolaborasi yang dijalin adalah *non-formal*. Oleh karena itu, peneliti mengajukan bentuk kerja sama dengan perjanjian formal dan model kolaborasi menurut Ansel dan Gash (2007) serta merekomendasikan mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang Pemilu Ramah Lingkungan serta menjadi rujukan dalam proses penyelenggaraan kampanye di Indonesia.

Kata Kunci: Model Kolaborasi, Pemilu Ramah Lingkungan, Sampah Visual.

Abstract: The holding of elections usually connotes the struggle for office and power but does not pay attention to environmental aspects. Even though the environment is important in survival. Therefore, elections must apply the concept of environmentally friendly elections, however, post-Simultaneous Regional Elections have not reflected environmentally friendly elections but caused visual waste. Therefore, this study aims to find a model of collaboration carried out by stakeholders as an effort to create environmentally friendly elections. The research method used in this study is a qualitative method with a case study approach and analyzed using the *Nvivo 12 Plus Qualitative Data Analysis Software*. The result of this study is that in the face-to-face process between stakeholders have different roles and do not yet have the same perspective regarding the issue of environmentally friendly elections. Then in building trust between stakeholders there are obstacles in communication, so that it becomes an obstacle to the

collaboration process. The conclusion of this study is that the collaboration model run by stakeholders has not been effective and efficient and the collaboration model established is non-formal. Therefore, researchers propose forms of cooperation with formal agreements and collaboration models according to Ansel and Gash (2007) and recommend encouraging the government to issue laws governing Environmentally Friendly Elections and become a reference in the process of organizing campaigns in Indonesia.

Keywords: *Collaboration Models, Green Election, Visual Trash*


Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DIY diselenggarakan pada awal bulan Desember 2020 (Kurniawan, 2020). Pilkada serentak ini merupakan cerminan dari pemilu di Indonesia (Sintani et al., 2020). Sebagai unsur kesuksesan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya terlihat dari kuantitas penyelenggaraan Pilkada, melainkan juga melihat aspek kualitas seperti aspek lingkungan (Nugraha, 2019). Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu ramah lingkungan perlu untuk dilakukan agar tidak mencemari lingkungan hidup (Amrurrobbi, 2021). Pemilu ramah lingkungan memiliki arti aktivitas demokrasi yang bertujuan menciptakan kedaulatan rakyat dengan memperhatikan aspek lingkungan dan mengusahakan minimnya dampak buruk terhadap lingkungan. Menurut Baharuddin Kamba, aktivis sosial DIY pasca Pilkada belum mencerminkan pemilu ramah lingkungan tetapi menimbulkan sampah visual (Mustaqim, 2021). Salah satu penyebabnya adalah adanya kampanye politik yang bertujuan untuk mewujudkan negara yang demokratis (Hernimawati et al., 2019).

Kampanye politik merupakan kegiatan bersifat persuasif yang dikemas dalam bentuk verbal dan visual (Ridwan, 2015). Kampanye dapat berupa pengumpulan masa, kampanye langsung, dan iklan serta pemasangan baliho dengan berbagai pesan politik (Yandra et al., 2022). Namun, dalam pelaksanaannya kampanye politik justru menimbulkan permasalahan baru yaitu memunculkan adanya sampah visual. Hal ini karena banyaknya poster, *banner*, baliho, stiker, dan alat peraga kampanye serta iklan politik yang dipasang tidak sesuai etika. Sehingga berakibat pada merusak keindahan kota dan hilangnya nilai artistik serta komunikatif yang ada. Lebih jauhnya, sampah visual kampanye berpotensi meningkatkan penumpukan sampah di DIY (Amrurrobbi, 2021). Padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan aturan pemasangan APK yang dijelaskan dalam Peraturan KPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye. Berdasarkan data dari Bawaslu di Kabupaten Sleman DIY tahun 2020 ditemukan sebanyak 2.649 pelanggaran alat peraga kampanye (Kukuh, 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut mendorong *stakeholder* yang memiliki kepentingan terhadap pemilu untuk menanggulangi permasalahan sampah visual pasca Pilkada dengan tujuan terciptanya pemilu ramah lingkungan. Bawaslu dan KPU memiliki peran penting dalam berjalannya pelaksanaan pemilu. Selain itu diperlukan juga NGO sebagai pendukung Pemerintah melancarkan jalannya pelaksanaan pemilu salah satunya yaitu KISP. KISP merupakan singkatan dari Komisi Independen Sadar Pemilu yang bergerak dalam nilai keadilan dan demokrasi (KISP, 2019). KISP berperan dalam pemantauan tahapan kampanye Pilkada DIY 2020. Salah satu upaya yang dilakukan KISP adalah meningkatkan kesadaran mengenai keadilan dengan mendorong isu ramah lingkungan (KISP, 2021).

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengkaji terkait model kolaborasi antara *stakeholder* dalam menciptakan pemilu ramah lingkungan. Sejumlah penelitian terdahulu yang meneliti terkait pemilu ramah lingkungan dapat ditemui dalam sejumlah penelitian, salah satunya penelusuran menggunakan analisis bibliometrik VOSviewer dengan menganalisis 32 penelitian terdahulu bereputasi tinggi. Hasil analisis dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Analisis Bibliometrik VOSviewer
Sumber: Bibliometrik VOSviewer

Berdasarkan hasil penelusuran, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu menfokuskan kajian pada topik *election*, *environmental politics*, *political ideology*, dan *political system*. Selanjutnya, di klaster yang berbeda penelitian sebelumnya hanya menfokuskan kajian pada *political geography*, *green movement*, dan *political parties*. Dengan demikian, minim penelitian yang mengkaji tentang konsep *green election*, *green campaign*, dan *zero waste politicts*. Padahal penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui upaya-upaya *stakeholder* dalam upaya menciptakan pemilu yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian dengan memfokuskan kajian pada model kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholder*. Penelitian ini juga memiliki urgensi bagi dunia perpolitikan dan kepemiluan yaitu untuk menciptakan politik lingkungan yang lebih baik sebagaimana dalam buku *Green Constitution* menjelaskan bahwa “Masa Depan Pemilu Indonesia ini, Konsep Konstitusi hijau sangat mungkin menjadi pijakan pelaksanaan pemilu” Alasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) telah mengatur perlunya penciptaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak masyarakat.

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan model kolaborasi dari tinjauan *collaborative governance*. Menurut Ansell dan Gash (2007), menjelaskan bahwa *collaborative governance* meliputi semua institusi pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik (Saksono, 2020). *Collaborative governance* dapat diartikan sebagai kerja sama antar *stakeholder* dalam menyelenggarakan pemerintahan guna menyelesaikan permasalahan publik (Ansell, 2007). Selain itu, *collaborative governance* disebut sebagai pengaturan pemerintahan yang terdiri dari beberapa lembaga yang terlibat langsung dengan para *stakeholder non* negara dalam proses pembuatan kebijakan kolektif formal, berorientasi pada konsensus dan *deliberative* guna tercapainya implementasi kebijakan publik (Islamy, 2018).

Model Ansel dan Gash merupakan model kolaborasi yang memiliki empat variabel yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Variabel-variabel tersebut memiliki sub variabel yaitu *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcome* (Habibah, 2021). Variabel proses kolaborasi merupakan inti dari model ini. Sedangkan variabel kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan merupakan variabel pendukung yang memberikan peran penting dalam proses kolaborasi.

1. Kondisi awal

Sebuah organisasi sangat menentukan dasar tingkat kepercayaan, konflik, dan peluang serta tantangan dalam kolaborasi.

2. Desain kelembagaan
Desain kelembagaan berfungsi sebagai aturan dasar dalam berkolaborasi.
3. Kepemimpinan
Kepemimpinan berfungsi sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam kolaborasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih detail terkait model kolaborasi antar *stakeholder* dalam upaya menciptakan pemilu ramah lingkungan yang dilakukan oleh Bawaslu DIY, KISP dan KPU DIY (Anggara, 2019). Dalam penelitian ini data dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. *Pertama*, data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan membuka obrolan dengan narasumber melalui media *chatting* aplikasi *WhatsApp* untuk menetapkan waktu wawancara. *Pertama*, wawancara dengan Ketua Bawaslu DIY yang dilaksanakan secara *offline* pada tanggal 16 Juni 2022 di Kantor Bawaslu DIY. Sedangkan wawancara yang kedua dilakukan dengan Koordinator Umum KISP yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2022 secara *offline* di Taman Langit Resto. Peneliti juga melakukan wawancara dengan KPU DIY sebagai pihak penyelenggara pemilu yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2022 secara *offline* di Kantor KPU DIY.

Kedua, data sekunder didapatkan dengan cara *desk study* terhadap kajian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan model kolaborasi pemerintah dan NGO dalam menciptakan pemilu ramah lingkungan. Selain itu, data sekunder yang dikumpulkan berupa artikel dan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang didapatkan kemudian dianalisis melalui proses *interactive* model. Dalam melakukan kegiatan analisa ini, yang pertama peneliti lakukan adalah menyusun reduksi hasil wawancara setiap narasumber yang kemudian peneliti analisis menggunakan teori model kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007), dilanjutkan dengan pengolahan data penelitian menggunakan *software* Nvivo 12 Plus.

Setelah masing-masing reduksi hasil wawancara dianalisis, selanjutnya peneliti melakukan penggabungan hasil analisis tersebut menjadi satu untuk kemudian diambil kesimpulan. Setelah dilakukan hal tersebut, peneliti menguji dengan menggunakan teori model kolaborasi Ansell dan Gash (2007) untuk mendapatkan kesimpulan dari temuan yang peneliti dapatkan. Sehingga secara keseluruhan, data yang sudah peneliti dapat dibagi ke dalam tiga tahap analisa yaitu melakukan reduksi data untuk tetap berada pada fokus penelitian, melakukan *display* data untuk menyajikan data secara deskriptif, terakhir menganalisisnya secara komprehensif untuk menarik kesimpulan atas kolaborasi dua instansi.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Pengaruh Proses Kolaborasi Antar *Stakeholder*

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan yang baik dalam kolaborasi yang dijalankan. Dari *stakeholder* yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Bawaslu DIY, KISP, dan KPU DIY memiliki latar belakang dan peran yang berbeda. Dengan demikian, *power resources imbalance*, sejarah konflik, *institutional design*, dan *facilitative leadership* akan mempengaruhi kinerja pemangku kepentingan dalam berkolaborasi.

a. Power Resources Imbalance

Dalam poin *power resources imbalance* apabila *stakeholder* tidak memiliki kapasitas organisasi, status, atau sumber daya yang baik untuk berpartisipasi dengan pemangku kepentingan lainnya maka akan menyebabkan proses kolaboratif rentan untuk dimanipulasi (Bustomi et al., 2022).

Tabel 1. Peran masing-masing *Stakeholder*

<i>Stakeholder</i>	Peran
Bawaslu DIY	Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta melakukan pengawasan jalanan proses penyelenggaraan pemilu.
KISP	Melakukan kampanye media sosial terkait nilai kepemiluan dan demokrasi, melakukan pemantauan pemilu serta mengupayakan kesadaran kepemiluan masyarakat.
KPU DIY	Lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan, tidak hanya fokus pada aturan perundang-undangan tetapi berupaya memperkuat demokrasi melalui proses pemilu.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peran antar *stakeholder*. Namun, ketiganya terdapat tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik.

b. Sejarah konflik

Sejarah konflik antara aktor yang terlibat dalam sebuah kepentingan dapat menghambat atau justru mendukung kolaborasi antar *stakeholder* (Amelia Novita, 2018). Bawaslu DIY, KISP, dan KPU DIY memiliki catatan konflik yang terjadi selama berkolaborasi. Berdasarkan hasil wawancara pihak Bawaslu DIY merasa sangat beruntung dapat berkolaborasi dengan KISP karena menganggap KISP merupakan sebuah lembaga yang baik dari segi pengetahuan, data riset yang aktual, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, terdapat perbedaan pendapat dari pihak KISP yang menyatakan bahwa kendala yang terjadi selama berkolaborasi yang disebabkan minimnya komunikasi. Sedangkan, hambatan yang dirasakan oleh pihak KPU DIY adalah hambatan dalam penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada masa pandemi *Covid-19* sehingga adanya regulasi yang harus disesuaikan atau dipertimbangkan.

c. Facilitative Leadership

Proses pelaksanaan sampai evaluasi, KPU DIY memiliki peran yang sangat penting sebagai aktor utama penyelenggaraan Pilkada DIY 2020 terutama dalam hal regulasi pemilu. Hal ini diperkuat oleh pernyataan KISP yang menyatakan bahwa regulasi yang dibuat oleh KPU belum menyentuh perihal teknis-teknis pemilu ramah lingkungan sehingga KISP hanya melakukan strategi mengembangkan perundang-undangan serta menjadi agenda bersama.


d. Institutional Design

Proses kolaborasi dapat dianggap sukses apabila melibatkan semua pemangku kepentingan yang sadar tentang masalah yang didiskusikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Gray (1989) menyatakan bahwa suksesnya kolaborasi tergantung pada luasnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam memandang permasalahan. Adapun pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi dalam isu penelitian ini yaitu Bawaslu DIY, KISP, dan KPU DIY yang dilatar belakangi oleh perbedaan peran dan memiliki kesamaan tujuan.

Analisis Indikator Collaborative Governance Menurut Ansel dan Gash (2007)


a. Analisis Face to Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)

Collaborative governance dibangun melalui dialog secara langsung antar pemangku kepentingan yang terlibat (Ismail et al., 2020). Proses yang dilakukan berorientasi pada proses mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama melalui negosiasi (Astari et al., 2019). Dialog yang dilakukan secara tatap muka langsung juga bertujuan meminimalisir antagonisme dan *disrespect* dari antar *stakeholder* (Garvera et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, berdasarkan tiga narasumber yaitu Bawaslu DIY, KISP, dan KPU DIY memiliki perspektif berbeda terkait peluang dan keuntungan dalam proses tatap muka. Berikut analisis data terkait peluang dan keuntungan dapat diuraikan melalui data di bawah ini.



Gambar 2. Analisis Peluang dari Dialog Tatap Muka

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa tiga narasumber memiliki sudut pandang yang berbeda dari hasil identifikasi peluang dalam upaya menciptakan pemilu yang ramah lingkungan. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Bawaslu yakni pencopotan pelanggaran alat peraga kampanye yang dilakukan oleh para partai politik. Kegiatan ini dibantu bersama Satpol PP DIY dalam merapikan sampah visual pemilu. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh pihak KISP yakni berupa seminar tentang kampanye digital dan manfaat penggunaan media massa pada saat kampanye pasangan calon kandidat. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh pihak KPU yakni melakukan perbaikan terhadap sistem pelaksanaan pemilu serta memberikan edukasi-edukasi terkait kampanye terhadap partai politik.




Gambar 3. Analisis Keuntungan dari Dialog Tatap Muka

Kemudian, dari analisis peluang di atas maka akan diperoleh keuntungan oleh masing-masing *stakeholder*. Keuntungan dari internal Bawaslu lebih mengarah pada pengawasan jalannya kampanye yang akan berjalan dengan lancar dengan minimnya sampah pemilu. Kemudian, internal KISP lebih mengarah pada masifnya sosialisasi kampanye melalui media *online*. Sedangkan, internal KPU lebih mengarah lahirnya regulasi yang mengatur tentang pemilu ramah lingkungan, agar proses jalannya kampanye dapat berjalan dengan baik.

Pada indikator *face to face dialog*, Bawaslu dan KISP pernah mengadakan pertemuan melalui *zoom meeting*. Namun, pembahasan yang terjadi yaitu seputar anti politik uang dan berita *hoax* pada saat jalannya rangkaian pemilu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dalam indikator *face to face dialogue* belum berjalan secara baik. Karena, ketiga *stakeholder* belum ada sensitivitas dan kesepahaman serta negosiasi terkait isu pemilu yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pemilu, lingkungan belum menjadi salah satu aspek yang diutamakan melainkan hanya berfokus pada kekuasaan dan perebutan jabatan.

b. Analisis *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Pada indikator *trust building* dalam proses kolaborasi tidak hanya terbatas pada upaya negosiasi (Sulaiman, 2021). Melainkan juga upaya saling membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan. Dalam proses ini membutuhkan komitmen yang kuat sehingga dapat menciptakan hasil kolaborasi (Rahmawati, 2016). Hal yang dapat dilakukan untuk membangun kepercayaan yaitu dengan menjalin komunikasi, kolaborasi secara langsung, melakukan perjanjian, dan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD). Proses ini menjadi acuan yang harus ditekankan kepada *stakeholder* agar mencapai hasil kolaborasi yang baik (Yasintha, 2020). Berikut analisis data terkait *trust building* dapat diuraikan melalui data di bawah ini.




Gambar 4. Analisis *Trust Building*

Berdasarkan hasil olah data Nvivo, dapat diketahui bahwa dalam membangun kepercayaan antar *stakeholder* memiliki kendala dalam berkomunikasi. Kendala tersebut disebabkan karena jalannya Pilkada Serentak DIY 2020 bersamaan dengan pandemi *Covid-19*. Karena sebelum adanya pandemi *Covid-19* kerja sama yang dilakukan seperti pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya pemilu di DIY serta seminar edukasi terhadap partai politik berjalan dengan lancar. Namun, setelah adanya pandemi, aktivitas yang biasa dilakukan mengalami berbagai kendala. Oleh karena itu, dalam proses membangun kepercayaan, ketiga *stakeholder* memerlukan komunikasi dalam bentuk kerja sama secara langsung seperti perjanjian secara formal MoU untuk tercapainya sebuah tujuan bersama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam indikator *trust building* atau membangun kepercayaan ketiga *stakeholder* dalam berkolaborasi belum menjalankan komunikasi dengan baik.

c. Analisis *Commitment to Process* (Komitmen terhadap proses)

Komitmen dapat dibangun dalam proses mencapai kepentingan bersama melalui rasa kepemilikan bersama antar *stakeholder* (Rahmawati, 2021). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak kelompok yang terlibat dalam proses kolaborasi maka semakin kuat juga untuk mencapai keberhasilan bersama. Selain itu, komitmen dalam kolaborasi merupakan bagian dari hasil proses *face to face dialogue* dan *trust building* (Gunawan, 2020). Dalam penelitian ini teknis, sosialisasi, regulasi, dan digitalisasi menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan komitmen. Berikut analisis data terkait komitmen terhadap proses dapat diuraikan melalui data di bawah ini.




Gambar 5. Analisis *Commitment to Process*

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses membangun komitmen atau proses kolaborasi bersama *stakeholder* memiliki kendala yang berbeda. *Pertama*, upaya yang dilakukan oleh Bawaslu DIY dalam menciptakan pemilu ramah lingkungan adalah membuat sistem pengalokasian sampah visual akibat pelanggaran alat peraga kampanye. Upaya ini memberikan dampak pada berkurangnya alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan etika pemasangan APK. Kemudian, upaya yang sedang dilakukan oleh pihak KISP adalah membuat rancangan sebuah *website* terkait edukasi pemilu yang ramah lingkungan yang dapat digunakan sebagai media kampanye digital bagi pasangan calon kandidat. Sementara itu, Upaya yang telah dilakukan oleh KPU adalah melakukan evaluasi terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan terhadap aspek lingkungan.

d. Analisis *Shared Understanding* (Membangun Kesepahaman Bersama)

Dalam konteks penelitian ini, para *stakeholder* harus paham terkait pemahaman konsep dari pemilu ramah lingkungan. Sehingga menghasilkan komunikasi dan kolaborasi yang untuk menciptakan pemilu ramah lingkungan. Pemahaman bersama dapat dibangun melalui identifikasi masalah. *Stakeholder* harus dapat memahami cita-cita yang menjadi tujuan menyelesaikan masalah bersama (Budiarti, 2020). Berikut analisis data terkait berbagi kesepahaman dapat diuraikan melalui data di bawah ini.



Gambar 6. Analisis *Shared Understanding*


Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat diketahui bahwa identifikasi masalah dari pihak Bawaslu adalah permasalahan teknis. Oleh karena itu, dalam membangun kesepahaman bersama Bawaslu condong pada upaya kolaborasi secara langsung di lapangan dengan menggandeng *stakeholder* yang terkait. Kemudian, pihak KISP mengidentifikasi adanya masalah dalam pemasifan informasi. Oleh karena itu, pihak KISP lebih merekomendasikan adanya bentuk jalinan kerja sama dan komunikasi secara intens antar *stakeholder*. Sedangkan, dari pihak KPU mengidentifikasi masalahnya berada pada regulasi yang mengatur terkait jalannya pemilu. Oleh karena itu, pihak KPU merekomendasikan adanya FGD untuk mencapai kesepahaman bersama dan membentuk sebuah regulasi pemilu ramah lingkungan.

e. Analisis *Intermediate Outcomes* (Hasil Jangka Menengah)

Intermediate outcomes disebut juga hasil kritis yang terjadi untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam membangun kepercayaan (Molla et al., 2021). Selain itu, *intermediate outcomes* merupakan lanjutan dari proses kolaborasi yang terwujud dalam bentuk *output* dari proses kolaborasi. Dalam konteks penelitian ini, melibatkan Bawaslu DIY, KISP, dan KPU DIY yang menghasilkan model kolaborasi yang belum efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan dalam proses tatap muka antar *stakeholder* memiliki peran yang berbeda-beda dan belum memiliki perspektif yang sama terkait isu pemilu ramah lingkungan. Kemudian dalam membangun kepercayaan antar *stakeholder* terdapat kendala dalam komunikasi, sehingga menjadi hambatan proses kolaborasi. Sehingga model kolaborasi yang terjalin selama ini adalah bentuk kolaborasi yang *non-formal* sehingga tidak adanya keterikatan antara ketiga belah pihak. Dengan demikian, bentuk kerja sama yang tepat dilakukan oleh ketiga *stakeholder* adalah perjanjian formal karena lebih tepat dilakukan dalam kasus pemilu yang sifatnya momentum. Maka dalam sebuah kolaborasi sangat membutuhkan komunikasi baik secara formal maupun non-formal untuk mendukung adanya kesinambungan dan saling mengisi peran satu sama lain untuk memperkuat kemampuan dalam upaya menciptakan pemilu ramah lingkungan.

Model Ajuan Kolaborasi dalam Menciptakan Pemilu Ramah Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti mengajukan model kolaborasi berdasarkan teori Ansel dan Gash (2007) yang tepat untuk menjalankan kolaborasi. Berikut model ajuan kolaborasi yang peneliti ajukan, antara Bawaslu DIY dan KISP dalam upaya menciptakan pemilu ramah lingkungan.



Gambar. 7 Model Ajuan Kolaborasi antara Bawaslu DIY dan KISP dalam Menciptakan Pemilu yang Ramah Lingkungan

Hasil kajian riset ini, menghasilkan ajuan model kolaborasi berdasarkan teori *Collaborative Governance* menurut Ansel dan Gash (2007) yang peneliti nilai tepat untuk diterapkan oleh pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi dalam menciptakan atau mengupayakan pemilu yang ramah lingkungan seperti model yang tampak pada gambar 7 di atas. Adapun *Pertama*, dalam proses *face to face dialogue* atau tahap tatap muka, Bawaslu DIY, KISP, dan KPU melakukan pertemuan bersama untuk melakukan pembagian peran dan mengidentifikasi permasalahan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan kampanye dan pemilu. Dengan adanya identifikasi permasalahan tersebut maka dibutuhkannya solusi untuk menyelesaikannya. Salah satunya dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang pemilu ramah lingkungan. Karena pada Peraturan Perundang-undangan pemilu sekarang belum ada peraturan yang mengatur tentang pemilu ramah lingkungan. Selain itu, juga melakukan peninjauan kembali pada Peraturan KPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye. Oleh karena itu, dalam tahap ini KPU berperan penting untuk melahirkan kebijakan pemilu ramah lingkungan.

Kedua, pada tahap *trust building* membangun kepercayaan maka dilakukannya perjanjian formal dengan adanya MoU antar *stakeholder* agar saling terikat. Kemudian melakukan FGD untuk menjalankan kolaborasi serta melakukan sosialisasi ke Partai Politik dengan menggandeng Dinas Lingkungan Hidup DIY untuk memberikan pemahaman tentang isu lingkungan dan peringatan akan pencemaran lingkungan. *Ketiga*, pada tahapan *commitment to process* atau proses komitmen maka melakukan kolaborasi dengan Panwascam untuk ikut serta dalam memberikan *punishment* kepada Partai Politik yang melakukan pelanggaran kampanye dan berkolaborasi dengan Dinas Kominfo DIY dalam membentuk *website* yang akan dikelola oleh KISP dan Bawaslu yang bertujuan untuk *campaign* di media digital. Keempat, pada tahap *shared understanding* atau berbagi kesepahaman, para *stakeholder* perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa ketercapaian kolaborasi dan melihat progres serta kendala dalam berkolaborasi. Sehingga dalam tahap *intermediate outcomes* atau hasil dapat menghasilkan model kolaborasi yang efektif dan efisien dijalankan oleh para *stakeholder*.

Kesimpulan

Pada kajian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa model kolaborasi yang telah dilakukan oleh *stakeholder* dalam penelitian ini yaitu Bawaslu, KISP, dan KPU belum efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan dalam proses tatap muka antar *stakeholder* memiliki peran yang berbeda-beda dan belum memiliki perspektif yang sama terkait isu pemilu ramah lingkungan. Kemudian dalam membangun kepercayaan antar *stakeholder* terdapat kendala dalam komunikasi, sehingga menjadi hambatan proses kolaborasi. Sehingga model kolaborasi yang terjalin selama ini adalah bentuk kolaborasi yang *non-formal* sehingga tidak adanya keterikatan antara ketiga belah pihak. Maka dalam sebuah kolaborasi sangat membutuhkan komunikasi baik secara formal maupun *non-formal* untuk mendukung adanya kesinambungan dan saling mengisi peran satu sama lain untuk memperkuat kemampuan dalam upaya menciptakan pemilu ramah lingkungan. Oleh karena itu, peneliti mengajukan bentuk kerja sama dengan perjanjian formal dengan dilakukannya MoU karena lebih tepat dilakukan dalam kasus pemilu yang sifatnya momentum. Peneliti juga mengajukan model kolaborasi berdasarkan teori dari Ansel dan Gash yang tepat untuk menjalankan kolaborasi. Rekomendasi peneliti dalam kasus ini adalah mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan Undang-undang dan kebijakan yang mengatur tentang pemilu yang ramah lingkungan tidak hanya fokus pada kemenangan calon saja. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan Pemerintah dalam menjalankan pemilu di tahun selanjutnya.

Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan pendanaan terhadap penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Pendamping yang telah memberikan dukungan terhadap program ini, serta narasumber yang berkenan untuk memberikan diwawancarai dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Amelia Novita, A. (2018). Collaborative Governance dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.004.01.4>
- Amrurobbi, A. A. (2021). *Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang : Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada Waste Problems of Outdoor Media Visual : Review of General Election and Regional Head Election Campaign Regulations*. 4(2), 66–78.
- Anggara, D. S. (2019). *Modul Metode Penelitian* (S. Anwar (ed.)). UNPAM PRESS.
- Ansell, C. and A. G. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18.
- Astari, M. M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). Kolaborasi Antarorganisasi Pemerintah Dalam Penertiban Moda Transportasi Di Kota Makassar (Studi Kasus Kendaraan Becak Motor). *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(1), 1–8.
- Bappeda DIY. (2020). *Pengelolaan Sampah Pekerjaan Umum*. <http://Bappeda.Jogjaprovo.go.id/>
http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=77
- Budiarti, novi yulia. (2020). Peran Public Relations dalam Meningkatkan Citra Lembaga Pendidikan The Public Relations. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1–9. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- Bustomi, T., Ariemansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative

- Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(Vol. 13 No. 1), 48–64. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.5037>
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik Volume*, 5(3), 1–13.
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., Fazrilah, A. N., Galuh, U., Cijeungjing, K., & Mandiri, D. (2021). *Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Desa*. 8, 502–513.
- Gunawan. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya dan Kepolisian Resort Kota Besar *Publika*. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/33502>
- Habibah, E. N. (2021). *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah*. Pustaka Rumah C1nta.
- Hernimawati, H., Asyar, Y., Faridhi, A., & Yandra, A. (2019). Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 Di Provinsi Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(31), 11–20. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i31.7802>
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. CV Budi Utama.
- Ismail, B. R., Putri, N. A. D., & Winarti, N. (2020). Collaborative Governance dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang 2018 (Studi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Kampung Bugis). *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 49–58.
- KISP. (2019). *Tentang KISP*. KISP-Id.Org. <https://kisp-id.org/tentang/>
- KISP. (2021). *PEMILU RAMAH LINGKUNGAN, TANGGUNG JAWAB SIAPA?* Kisp-Id.Org. <https://kisp-id.org/10/2021/kegiatan/pemilu-ramah-lingkungan-tanggung-jawab-siapa/>
- Kukuh. (2020). *Ribuan Pelanggaran Pilkada di DIY, Tak Ada yang ke Pidana*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/news-497500-politik-ribuan-pelanggaran-pilkada-di-diy-tak-ada-yang-ke-pidana.html>
- Kurniawan, B. (2020). *Pilkada Serentak, Tiga Kabupaten di Yogyakarta Buka Pendaftaran Hari Ini*. <https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/yogyaistimewa/pr-25718036/pilkada-serentak-tiga-kabupaten-di-yogyakarta-buka-pendaftaran-hari-ini>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Mustaqim, Y. (2021). *Banner Iklan dan Kampanye Pilur di Sleman Berpotensi Timbulkan Sampah Visual*. Harianmerapi.Com. <https://www.harianmerapi.com/news/pr-401503985/banner-iklan-dan-kampanye-pilur-di-sleman-berpotensi-timbulkan-sampah-visual>
- Nugraha, I. (2019). *Bagaimana Isu Lingkungan dalam Pemilu 2019? Begini Hasil Riset CSIS*. Mongabay.Co.Id. <https://www.mongabay.co.id/2019/04/16/bagaimana-isu-lingkungan-dalam-pemilu-2019-begini-hasil-riset-csis/>
- Nurhanisah, Y. (2021). *Batas Alat Peraga Kampanye di Pilkada 2020*. Indonesiabaik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/batas-alat-peraga-kampanye-di-pilkada-2020>
- Rahmawati. (2021). Collaborative Governace Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) di Yogyakarta. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 7(2), 2021. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/iex>
- Rahmawati, A. (2016). Kolaborasi Antar Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Antar Nelayan Di Perairan Pacitan, Wonogiri Dan Gunungkidul. *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(2), 1–17. <http://journal.stia-aan.ac.id/index.php/PRDM/article/view/68>

- Ridwan, M. (2015). Komunikasi Politik dan Diplomasi Berbasis Kearifan Lokal dalam Masa Kampanye Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 123. <https://doi.org/10.35967/jipn.v12i2.2906>
- Saksono, H. (2020). INNOVATION HUB: MEDIA KOLABORASI MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH INOVATIF. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19.
- Sintani, F. A., Tuanaya, W., & Wance, M. (2020). Kaderisasi Dan Penetapan Calon Legislatif Pada Partai Politik (Studi Dpd Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 75. <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7848>
- Sudirman, F. A., Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Neo Societal*, 5(4), 381–394. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/NeoSocietal/article/view/14500>
- Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus : Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, 2(1), 1–23. <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10>
- Yandra, A., Faridhi, A., & Husna, K. (2022). Demokrasi di Tengah Pandemi COVID-19. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 70–84. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.255>
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>